

PENGADILAN AGAMA BUOL



Jl. Batalipu No. 7 94563 081354506706

www.pa-buol.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA BUOL

Istbat Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Nikah dari Desa/Kelurahan tempel Materai 10.000 di Cap Pos
2. Satu (1) Lembar Fotocopy KTP Suami dan Istri tempel Materai 10.000 di Cap Pos
3. Satu (1) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga tempel Materai 10.000 di Cap Pos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftarkan Surat Permohonannya di PTSP (PEMOHON/PENGACARANYA)
2. Memeriksa Kelengkapan Berkas (PETUGAS PENDAFTARAN)
3. Memberikan SKUM kepada Penggugat agar membayar Panjar Biaya ke Kasir (PETUGAS PENDAFTARAN)
4. Membayar di Kasir (PEMOHON/PENGACARANYA)
5. Menerima pembayaran biaya perkara, memberikan Nomor Perkara dan mengembalikan 2 Tindakan dan menyimpan 1 Tindakan untuk bukti Kasir (KASIR)
6. Memberikan Tindakan SKUM kepada petugas Pendaftaran dan menyimpan 1 Tindakan untuk Bukti (PEMOHON/PENGACARANYA)
7. Menerima SKUM dan Menyimpan dan Menyimpan Blangko-Blangko Penetapan (PETUGAS PENDAFTARAN)
8. Memeriksa Berkas Perkara dan Tanda Tangan di Tanda Terima Surat Gugatan (PANITERA MUDA PERMOHONAN)
9. Memberikan 1 Salinan Surat Permohonan yang sudah di Tandatanganinya kepada Para Pemohon (PETUGAS PENDAFTARAN)

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Biaya Radius tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II

PENGADILAN AGAMA BUOL



Jl. Batalipu No. 7 94563 081354506706

www.pa-buol.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA BUOL

Produk Pelayanan

1. Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

-